

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur banyak pembangunan nasional yang masih kurang, bahkan fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas dan lembaga masyarakat lainnya yang perlu diperbaiki, masyarakat sering kali mengeluh dan tidak puas atas kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para wajib pajak yaitu masyarakat iu sendiri dalam membayar pajak. Pajak adalah penghasilan Negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat sendiri yang berupa fasilitas umum. Namun banyak masyarakat tidak mengerti akan hal tersebut. Masyarakat perlu mengetahui peranan pengetahuan pajak dengan benar, hal ini sangat penting untuk kemajuan pajak di Indonesia (www.kemenkeu.go.id).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “ pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat”, untuk itu sebagai warga Negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku (www.ortax.org).

Kondisi perpajakan Indonesia masih cukup mengkhawatirkan sebab daritingkat kepatuhannya terus mengalami penurunan dari tahun ketahun. Terakhirpada tahun 2015, tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 82,0%, padahal padatahun 2014 itu 91,6% dan bahkan pada tahun 2011 bisa mencapai 97,2%. Salah satu alasan penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak(www.anggaran.go.id).

Pajak mempunyai peraturan penting dalam penerimaan Negara.Pajak merupakan penerimaan Negara yang di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada peraturan peunadang-uandangan. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum Mardiasmo (2016). Melalui pajak pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai menurut Mardiasmo (2016) masalah ekonomi. Pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum untuk kemajuan Negara.Perubahan system perpajakan dari Official Assesment menjadi Self Assesment, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi factor yangan penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Ratriana, 2013).

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan.Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak

merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Widjaya, 2012).

Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian harus menjadi perhatian yang utama, salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak yaitu dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu pengetahuan pajak penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. teori ekuitas (*equitas theory*) menekan pada aspek keadilan. Apabila wajib pajak memandang bahwa hak dan kewajiban sebanding dalam arti bahwa adanya keseimbangan antara kewajiban sebagai wajib pajak dan hak-hak yang diperoleh maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam hubungan dengan perlakuan terhadap setiap wajib pajak (Salman dan Farid, 2008).

Hasil penelitian Munifah (2012), Caroko (2014), Burhan (2015), Putri(2015), dan Ulfa (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Hardiningsih (2012) bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Wajib pajak punya tingkat pemahaman yang tinggi akan peraturan dan tata cara perpajakan, pengetahuan

pajak mengenai pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran pajak membuat wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak bisa meningkat.

Kemudian hasil penelitian Ragimun (2015) menunjukkan bahwa *tax amnesty* pernah dilakukan di Indonesia namun kurang efektif hasilnya karena ketidakjelasan tujuan dan aturannya di samping itu tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Namun penelitian Ngadiman (2015) menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian Suyanto (2016) menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tax amnesty yaitu penghapusan pajak, yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang no 11 tahun 2016. Kebijakan pemerintah ini di dalam bidang perpajakan memberikan pengampunan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dengan jumlah tertentu yang bertujuan memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak dengan benar. Pemberian *tax amnesty* adalah upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang di parkir di perbankan lain. Kebijakan ini masih perlu di selaraskan dengan instansi penegak hukum yang lain (Mardiasmo, 2016).

Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Dalam membayar

pajak seharusnya merupakan posisi strategis dalam upaya peningkatan penerimaan Negara terhadap system pemerintah dan hukum (Pangestu, 2012).

Melihat permasalahan yang ada penelitian menggunakan lima variabel yaitu ketegasan sanksi, pengetahuan wajib pajak, lingkungan wajib pajak, pelayanan fiskus dan pengetahuan *tax amnesty*, untuk meneliti apakah kelima variabel mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Isu kepatuhan menjadi penting sebab tidakpatuh secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang membuat berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara.

Banyak yang melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nanda (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengaruh kebijakan, kesadaran, pelayanan dan informasi *tax amnesty*. Sedangkan menurut Ida Bagus Ngurah Ari Putra Wirawan (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengaruh penerapan kebijakan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan.

Dari penelitian terdahulu juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Variabel pertama ketegasan sanksi merupakan suatu peraturan yang dibuat pemerintah teruntuk Wajib Pajak guna memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sanksi perpajakan dikenakan kepada para

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak mematuhi aturan dalam Undang-undang Perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi antara lain berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif

pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib Pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikan secara materiil (Susmita dan Supadmi, 2016). Pada variable ketegasan sanksi dibuktikan dengan penelitian dari Arabella (2013) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Artinya pengenaan hukuman kepada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak berupa sanksi pajak apabila diterapkan secara tegas dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak. Lalu dibuktikan juga oleh penelitian dari Pratiwi (2016) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kedua pengetahuan wajib pajak yaitu pengetahuan tentang perpajakan, pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah supaya meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi pajaknya. Suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin di ketahui. Pengetahuan perpajakan dalam teori atribusi adalah salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan dalam teori pengambilan keputusan bertujuan untuk mengetahui manfaat dari pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar menurut Witono (2014). Pada variable pengetahuan perpajakan dibuktikan dengan penelitian dari Ajat Sudrajat (2015) mengungkapkan

bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin banyakna wawasan seorang wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Lalu dibuktikan juga oleh penelitian dari Aji Saputro (2018) mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel ketiga lingkungan wajib pajak yaitu wajib pajak berada karena seseorang akan tata membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pumungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan dan wilayah. Karena lingkungan mempunyai pengaruh yang besar kepada individu untuk membayar pajak sebab dalam proses pembelajaran dilingkungan harus mengetahui proses perhatian (*attentional*), proses penahanan (*retention*), dan proses penguatan (*reinforcement*). Pada variable kesadaran wajib pajak dibuktikan dengan penelitian dari Ketut (2013) megungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Artinya Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lalu dibuktikan juga oleh penelitian dari Renando Syaiful (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel keempat pelayanan fiskus yaitu mengenai pelayanan fiskus penting peranannya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik berbanding lurus dengan penerimaan pajak yang besar. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP dalam pelaksanaanya memberikan

fasilitas perpajakan yaitu tempat pelayanan terpadu, pelayanan konsultasi, petugas konseling, pojok pajak dan pelayanan pajak secara online (e-Tax). Pada variable ketegasan sanksi dibuktikan dengan penelitian dari Made Adi Mertha Prabawa (2012) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Artinya pemberian kualitas pelayanan yang baik oleh kantor pelayanan pajak akan menaikkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Lalu dibuktikan juga oleh penelitian dari Fitri Marcori (2018) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kelima pengetahuan *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Selain itu *Tax Amnesty* juga bertujuan memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan penerimaan pajak. Keseriusan program *Tax Amnesty* sangat didukung oleh peran serta pemerintah. Pada variable *tax amnesty* dibuktikan dengan penelitian dari Nurulita Rahayu (2017) mengungkapkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila *tax amnesty* mengamahi kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula begitupun sebaliknya. Lalu dibuktikan juga oleh penelitian dari Esti Kurnia Sandy (2020) mengungkapkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain Ketegasan Sanksi, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran, Pengetahuan *Tax Amnesty* juga diperlukan untuk menambah

pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. *Tax Amnesty* merupakan salah satu kebijakan dibidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak. Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Tujuan dari pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak (UU No.11 Tahun 2016). Selain itu untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah memahami dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus, memahami dan menganalisis pengaruh kesadaran pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus dan memahami dan menganalisis pengaruh pengetahuan *tax amnesty* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.

Kegunaan penelitian ini adalah bagi bidang pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa serta dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian dalam ruang lingkup yang sama mengenai pengaruh ketegasan sanksi, pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *tax amnesty* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan bagi pemerintah penelitian

ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang dibutuhkan mengenai pengaruh ketegasan sanksi, pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *tax amnesty* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, agar nantinya dapat memberikan manfaat bagi Direktur Jenderal Pajak di Indonesia untuk kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka diambil judul "**Pengaruh Ketegasan Sanksi, Pengetahuan Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor KPP Pratama Kudus)**"

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini di fokuskan pada seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Kabupaten Kudus, yaitu untuk mengetahui pengaruh ketegasan sanksi, pengetahuan wajib pajak, lingkungan wajib pajak, pelayanan fiskus dan pengetahuan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini secara umum untuk memberikan gambaran yang benar serta arah yang jelas dalam pelaksanaan penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah terdapat pengaruh antara lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah terdapat pengaruh antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh antara ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh antara lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 5) Untuk menganalisis pengaruh antara pengetahuan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan kepatuhan wajib pajak dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

1.5.2 Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis

- a. Bagi kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus untuk memberikan evaluasi masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana tingkat pelayanan terhadap wajib pajak yang telah dilakukan.
- b. Bagi wajib pajak hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran terhadap perpajakan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kudus.